



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Pendidikan No.1 42213 0253201004

[dprd.pandeglangkab.go.id](http://dprd.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Fasilitasi Penerimaan Tamu DPRD Kabupaten Pandeglang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan	1. Surat Permohonan
Prosedur	Uraian : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang.</li><li>b. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mengagendakan surat permohonan tersebut sebagai surat masuk, kemudian di serahkan kepada Ketua DPRD untuk diberikan disposisi atau arahan selanjutnya.</li><li>c. Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang menerima disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.</li><li>d. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menerima disposisi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang dan melanjutkan untuk memberikan disposisi kepada Pranata Humas Untuk menindaklanjuti sesuai arahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang.</li><li>e. Pranata Humas berkoordinasi dengan pemohon, terkait dengan konfirmasi dari Permohonan yang diajukan oleh pemohon.</li><li>f. Pranata Humas beserta staf menyiapkan dan melaksanakan penerimaan tamu.</li><li>g. Untuk memangkas alur birokrasi administrasi disposisi surat, pranata humas bisa langsung berkomunikasi melalui telepon seluler dengan Ketua DPRD dan koordinasi dengan pemohon</li></ol>

Activ

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerimaan Tamu DPRD

## Pengaduan Layanan



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Pendidikan No.1 42213 0253201004

[dprd.pandeglangkab.go.id](http://dprd.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0253) 201004
2. Email : sekretariatdprd83@gmail.com
3. Pejabat Pengaduan : Pranata Humas

### b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas / staf.
2. Petugas / staf merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas / staf tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.

Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi